

**AMBIGUITAS MARITAL RAPE
DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD RIDHO RAHMAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M / 1445 H**

**AMBIGUITAS MARITAL RAPE
DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh
Muhammad Ridho Rahman
NIM. 180102010012**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2024 M / 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridho Rahman
NIM : 180102010012
Tempat, Tanggal Lahir : Tanah Bumbu, 29 April 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 19 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Ridho Rahman

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI


UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI

Nomor: B-2356/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ridho Rahman
NIM : 180102010012
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Ambiguitas Marital Rape Dalam Perundang-Undangan di Indonesia

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
Dipukul, Ahmad Hafidzi, Lc., MA, HK



LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhamma Ridho Rahman
NIM : 180102010012
Judul : Ambiguitas Marital Rape Dalam Perundang-Undangan di Indonesia
Dosen : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum.

NO	TANGGAL	PERIHAL	ISI KONSULTASI	TTD DOSEN
1	05-03-2024	Konsultasi Bab I	Tolong dibatasi undang-undang yang dimaksud supaya lebih tegas.	
2	12-03-2024	Perbaikan dan ACC Bab I	Benahi latar belakang masalah, tajamkan permasalahannya dan rumuskan.	
3	19-03-2024	Konsultasi Bab II	Gunakan pendekatan hukum dan hukum islam juga.	
4	02-04-2024	Perbaikan dan ACC Bab II	Bab II sudah cukup lanjutkan ke Bab III.	
5	17-04-2024	Konsultasi Bab III	Pendekatannya hukum normative, maka sesuaikan metode yang digunakan.	
6	30-04-2024	Perbaikan dan ACC Bab III	Untuk Bab III sdh cukup, lanjutkan dgn lakukan penggalian data.	
7	07-05-2024	Konsultasi Bab IV	Lebih dipertajam lagi analisisnya.	
8	20-05-2024	Perbaikan dan Konsultasi Bab IV	Sandingkan dengan metode penemuan hukum.	
9	28-05-2024	Perbaikan dan ACC Bab IV	Alhamdulillah analisisnya sdh memadai, lanjutkan ke bab berikut.	
10	03-06-2024	Konsultasi Bab V	Buat simpulan yang sesuai dengan data, dan hasil analisisnya, lengkapi dgn saran serta lampiran lainnya.	
11	11-06-2024	Perbaikan dan ACC Bab V	Alhamdulillah sdh rampung semua dan bisa dilanjutkan ke sidang munaqasyah dan dapat disetujui dan di ACC.	
12	19-06-2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Saran disesuaikan dengan permasalahan. Sempurnakan dengan lampiran lainnya.	

***Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari**

PERSETUJUAN

Skripsi yang Berjudul : Ambiguitas Marital Rape
Dalam Perundang-Undangan di Indonesia
Ditulis Oleh : Muhammad Ridho Rahman
Tempat dan Tanggal Lahir : Tanah Bumbu, 29 April 2000
NIM : 180102010012
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023-2024
Alamat : Jl. A. Yani KM 14.800 RT 22B RW 008
Kel. Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 19 Juni 2024

Pembimbing,



Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum.
NIP. 19611101 199001 1 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Ambiguitas Marital Rape Dalam Perundang-Undangan di Indonesia”, ditulis oleh Muhammad Ridho Rahman dengan NIM. 180102010012, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 28 Juni 2024


Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (92.1)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. <u>Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum.</u> NIP. 19611101 199001 1 001 (Ketua/Anggota)	
2. <u>Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.</u> NIP. 19670327 199203 2 005 (Anggota)	
3. <u>Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I.</u> NIP. 19631221 199302 2 001 (Anggota)	

ABSTRAK

Muhammad Ridho Rahman. *Ambiguitas Marital Rape Dalam Perundang-Undangan di Indonesia.* Skripsi, Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Marital Rape, Ambiguitas

Perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) yang khususnya dilakukan seorang suami terhadap istri, menjadi salah satu bentuk perkembangan kriminalitas, sebab terdapat unsur-unsur kekerasan dalam pemaksaan hubungan seksual. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi salah satu payung hukum atas permasalahan ini. Namun, melihat pada Pasal 8 peraturan tersebut tidak memiliki penjabaran atau penjelasan lebih rinci sehingga didapatinya ketidakjelasan atau keambiguan dalam penentuan dan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerkosaan dalam perkawinan. Hal ini mencakup definisi yang kurang jelas dan batasan yang tidak memadai yang dalam hal ini dapat memengaruhi pengertian, penegakan, dan keadilan terkait dengan kasus tersebut. Ketaksaan semacam itu dapat memberikan celah hukum yang mempersulit penanganan dan perlindungan korban *marital rape*. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan hadirnya sebuah peraturan berdasarkan asas kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya berupa kepustakaan seperti halnya buku-buku, karya ilmiah, dan laporan penelitian. Penemuan hukum dalam penelitian ini adalah dengan metode penafsiran, yang mana menjelaskan makna rumusan norma-norma hukum agar dapat dipahami oleh subjek pembacanya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengertian *marital rape* dalam UU PKDRT masih bersifat ambigu atau multitafsir. Karena perkosaan dalam perkawinan tidak dikategorikan sebagai perkosaan berdasarkan KUHP, seorang istri tidak dapat mengajukan pengaduan terhadap suaminya atas dasar perkosaan. Bahkan jika memungkinkan, kasus seperti ini akan diperlakukan dan diproses sebagai penganiyaan, bukan pemerkosaan. Oleh karena itu, kasus *marital rape* di masyarakat hanya dapat dituntut berdasarkan Pasal 351, 354, dan 356 KUHP.

MOTO

Jikalau sebuah target tidak dapat tercapai, maka jangan ganti targetnya,
tapi ubah cara-caramu untuk mencapai targetnya.

Sebab langkah-langkah kecil yang kau lakukan untuk mewujudkan impianmu itu
lebih berharga dibandingkan diam di tempat sembari menunggu peluang datang.
Karena peluang itu tidak didapatkan hanya dengan diam tanpa melakukan apapun,
perlu doa dan usaha yang nyata.

Jadi, mulai saja dulu! Dari mana pun, kapan pun, dan dengan apa pun!

PERSEMBAHAN

Tugas akhir berupa skripsi yang sederhana ini semoga dapat menjadi persembahan nyata penulis dalam proses bertumbuh untuk masa depan yang lebih baik, terkhusus untuk:

Kedua Orang Tua dan Seluruh Keluarga

Tulisan sederhana ini penulis persembahkan kepada yang paling utama; orang tua penulis yang selama ini selalu memberikan dukungan secara menyeluruh kepada putra-putrinya.

Kakak-kakak penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk terus berjuang dalam perjalanan untuk menjadi lebih baik lagi.

Sahabat, Kawan, dan Rekan Seperjuangan

Terima kasih kepada seluruh Sahabat Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru, Kawan-kawan Hukum Keluarga Islam A 2018, Kawan-kawan FOSMA UIN Antasari Banjarmasin, Rekanan Kabinet Inspiratif HMP Hukum Keluarga Islam 20-21, dan Rekanan Kabinet Junjung Karya DEMAS Fakultas Syariah 21-22 yang selalu kebersamaan dalam perjalanan luar biasa, memberikan semangat dan doa sampai hingga di titik ini.

Bapak dan Ibu Guru, serta Almameter Penulis

Terima kasih kepada seluruh pahlawan tanpa tanda jasa dan almameter penulis; SDN Bunipah 1, Pondok Pesantren Al-Falah Putera Banjarbaru, dan UIN Antasari Banjarmasin. Yang selama ini telah memberikan ilmu baik secara akademik maupun non akademik di dalam kehidupan penulis.

Semoga ketulusan dan keikhlasan di setiap ilmu yang tercurahkan, menjadi berkah dan ladang ibadah bagi semua.

Terima kasih untuk segala hal baik yang telah kalian berikan, menjadi keping-keping pelengkap untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1.	ا	:	A		16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B		17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T		18.	ع	:	‘
4.	ث	:	Ts		19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J		20.	ف	:	F
6.	ح	:	H		21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh		22.	ك	:	K
8.	د	:	D		23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz		24.	م	:	M
10.	ر	:	R		25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z		26.	و	:	W
12.	س	:	S		27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy		28.	ء	:	ˆ
14.	ص	:	Sh		29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				:	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	<i>Fathah</i>
ِ	I	<i>Kasrah</i>
ُ	U	<i>Dhammah</i>

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َـِ	Ai	a dan i
َـِـ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal (*mad*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *kamariah*. Kata sandang: Contoh: (الرجال) *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, (الدوان) *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini

tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'at*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طريقة	<i>Tharîqah</i>
2	الجامعة الإسلامية	<i>Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah</i>
3	وحدة الوجود	<i>Wahdah al-Wujûd</i>

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya

berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	<i>dzahaba al-ustâdzu</i>
تَبَّتْ الْأَجْرُ	<i>tsabata al-ajru</i>
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	<i>al-harakah al-‘ashriyyah</i>
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	<i>asyhadu an lâ ilâha illa Allâh</i>
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	<i>mawlânâ Malik al-Shâlih</i>
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	<i>yu’tsirukum Allâh</i>
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	<i>al-mazhâhir al-‘aqliyyah</i>
حُبُّ الْإِسْتِطْلَعِ	<i>hub al-istithlâ‘</i>
الْمَدَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	<i>al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân</i>
طَرْفُ الْعَيْنِ	<i>tharf al-‘ayni</i>
الْمُسَاهَمَةُ	<i>al-musâhamah</i>
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	<i>man salaka tharîqan</i>

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan kenikmatan tiada henti kepada sekalian makhluk-Nya, yang telah memberikan anugerah akal kepada manusia sehingga dapat merasakan keagungan-Nya. Sungguh hanya dengan limpahan pertolongan-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang karena atas jasa-jasanya mampu menuntun umat manusia menuju ridho dan hidayah-Nya. Beserta para keluarga, handai tolan, sahabat, dan umatnya. Terkhusus para ulama yang meneruskan estafet keilmuan sehingga ilmu Islam tetap berjaya. Amin.

Tulisan sederhana ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat akademis dalam memperoleh gelar strata (S-1) Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan masukan yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak di kemudian hari.


Penulis membenarkan dengan sepuh hati bahwa skripsi yang dihadirkan ini bukan sebatas hasil usaha sendiri, akan tetapi adanya kehadiran sosok-sosok yang menginspirasi dan memandu perjalanan akademik ini membuat penulis bisa sampai pada pencapaian ini, semua berkat bimbingan dan motivasi tulus tiada henti dari semua pihak. Oleh karena itu pula, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I., Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., dan Ibu Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H. selaku Ketua, Sekretaris, dan Asisten Ahli Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) UIN Antasari Banjarmasin.

4. Ayahanda Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi yang selalu senang dalam memberikan arahan dan saran kepada penulis selama menjadi mahasiswa bimbingan sejak tahun pertama perkuliahan dijalankan hingga selesainya skripsi ini dituliskan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Terima kasih atas segala pengetahuan yang diberikan selama penulis menjalani perkuliahan di kampus.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang selalu berkenan dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada seluruh civitas fakultas.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari beserta para staf yang bertugas, terima kasih sudah memperkenankan penulis untuk melakukan riset selama masa penelitian di perpustakaan.
8. Kedua Orang Tua dan Kakak-kakak penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, dan nasihat yang tiada henti sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. *Dingsanak-dingsanak* penulis yang terus memberikan semangat dan doa terbaiknya hingga penulis bisa menyelesaikan apa yang sudah dimulai.
10. Seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terima kasih ini, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setara kepada para pihak yang telah berbaik hati terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan semoga pula skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Banjarmasin, 19 Juni 2024



Muhammad Ridho Rahman
NIM. 180102010012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Signifikansi Penelitian	13
E. Definisi Operasional	14
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM MARITAL RAPE	24
A. Perkawinan	24
B. Hubungan Seksual	28
C. Marital Rape	33
D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	37

BAB III	ATURAN HUKUM TERKAIT MARITAL RAPE	43
	A. Marital Rape Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	43
	B. Marital Rape Dalam Hukum Islam	48
BAB IV	AMBIGUITAS MARITAL RAPE DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	52
	A. Analisis Kata “Pemaksaan” Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Positif	55
	B. Analisis Kata “Pemaksaan” Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Islam	61
BAB V	PENUTUP	68
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran	69
	DAFTAR PUSTAKA	70
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	77
Lampiran II	Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal	78
Lampiran III	Berita Acara Ujian Proposal	79
Lampiran IV	Surat Izin Riset	83
Lampiran V	Surat Keterangan Telah Selesai Riset	84
Lampiran VI	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	85
Lampiran VII	Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	86
Lampiran VIII	Sertifikat Keterampilan Komputer	87
Lampiran IX	Surat Keterangan Perolehan SKK	88
Lampiran X	Daftar Riwayat Hidup	94